

## ABSTRAK

### **Eva Oka Fatimah: Pelaksanaan Jual Beli Kuburan Mewah Di Al-Azhar Memorial Garden Karawang Timur**

Jual beli merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada prinsipnya jual beli itu boleh menurut syariat Islam selama tidak ada ketentuan yang Melarangnya. Peranan jual beli sangat penting dalam meningkatkan keajaiban hidup manusia. Diantara prinsip Islam yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu tidak adanya unsur paksaan dan saling meridhai. Namun terdapat jual beli yang objeknya tidak biasa diperjual belikan yaitu jual beli kuburan seperti yang dilakukan oleh Al-Azhar Memorial Garden Karawang Timur hal ini menjadi sebagaimana yang tercantum di Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 09 Tahun 2014 tentang jual beli makam mewah yaitu jual beli yang terdapat unsur *tabzir* dan *Israf* hukumnya haram.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli lahan kuburan mewah di Al-Azhar Memorial Garden Karawang Timur, bagaimana status hukum tanah pembeli lahan kuburan mewah di Al-Azhar Memorial Garden, dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli lahan kuburan mewah di Al-Azhar Memorial Garden.

Metode dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk menyelidiki keadaan, realitas dilapangan yang dianalisis dengan peraturan yang berlaku dalam fiqih muamalah agar pelaksanaan jual beli kuburan ini sesuai dengan kaidah Islam dan peraturan Fatwa yang berlaku. Yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian yang datanya didapat dari wawancara, dokumentasi lapangan, dan studi pustaka.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa tentang jual beli kuburan mewah. Sebagaimana yang tercantum di Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 09 Tahun 2014 tentang jual beli kuburan mewah yaitu jual beli yang terdapat unsur *tabzir* ( sia-sia menurut syar'i adatu kebiasaan umum) dan *Israf* (tidakkan berlebih-lebihan) hukumnya haram.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kuburan mewah di Al-Azhar Memorial Garden Karawang Timur terdapat jual beli cahs (tunai) dan cicilan (12 bulan). Pemilik lahan mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan, sertifikat yang dapat digunakan secara hukum bahwa Al-Azhar Memorial Garden bertanggung jawab dan tidak akan ada penumpukan pemakaman. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli kuburan mewah di Al-Azhar Memorial Garden yakni dengan pembayaran di awal atau secara angsuran dan tidak terdapat unsur paksaan. dengan hasil temuan di lapangan bukan kuburan mewah namun kuburan yang memprioritaskan kebersihan dan kerapihan yang mencerminkan karakteristik Islam.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Jual Beli, Kuburan Mewah